

**PENGUMUMAN**  
**PENERBITAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**TERKAIT INOVASI KEUANGAN DIGITAL**

---

Jakarta, 19 Desember 2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) terkait Inovasi Keuangan Digital sehubungan dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018), yang diantaranya meliputi:

- a. SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Inovasi Keuangan Digital;
- b. SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang *Regulatory Sandbox*; dan
- c. SEOJK Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

Adapun substansi pokok pengaturan dari 3 SEOJK ini adalah sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Inovasi Keuangan Digital (IKD)
  - a. Setiap pihak yang menyelenggarakan IKD wajib mengajukan permohonan pencatatan inovasinya, yang hanya dikecualikan bagi Penyelenggara yang telah terdaftar dan/atau telah memperoleh izin dari OJK;
  - b. Sebelum menetapkan status tercatat Penyelenggara, OJK melakukan pengecekan kelengkapan dan verifikasi kebenaran dokumen permohonan pencatatan, serta penelitian lebih lanjut terhadap permohonan pencatatan Penyelenggara IKD melalui Forum Panel;
  - c. Terhadap Penyelenggara yang telah mendapatkan status tercatat, OJK akan melakukan pemantauan khususnya melalui laporan kinerja yang disampaikan secara triwulanan oleh Penyelenggara;
  - d. Status tercatat sebagai Penyelenggara dapat menjadi tidak berlaku dan/atau dicabut oleh OJK apabila ditemui hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam SEOJK ini.
2. SEOJK tentang *Regulatory Sandbox*

- a. OJK menyelenggarakan *Regulatory Sandbox* untuk memastikan Penyelenggara IKD memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK 13/2018.
  - b. *Regulatory Sandbox* dilakukan dengan sistem *prototyping* dimana OJK menetapkan Penyelenggara dari setiap Klaster model bisnis untuk menjadi *Prototype* yang model bisnisnya akan diuji coba dan dijadikan acuan dalam review model bisnis sejenis.
  - c. OJK akan menetapkan hasil *Regulatory Sandbox* dengan status (i) direkomendasikan (untuk mengajukan pendaftaran), (ii) tidak direkomendasikan (dan harus menghentikan kegiatan usahanya), dan (iii) perbaikan. Hasil *Regulatory Sandbox* untuk *Prototype* tersebut akan berlaku untuk semua Penyelenggara dalam klaster yang sama.
  - d. *Regulatory Sandbox* akan dilakukan di OJK INFINITY (OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology) atau tempat lainnya yang ditentukan OJK, dengan batas waktu maksimal 1 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 6 bulan untuk status perbaikan.
3. SEOJK tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara IKD
- a. Untuk mendapat penunjukan OJK, Asosiasi Penyelenggara IKD harus mengajukan permohonan dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam SEOJK ini.
  - b. Secara umum, Asosiasi Penyelenggara IKD setidaknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - (i) telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang;
    - (ii) memiliki kelengkapan organisasi, peraturan keanggotaan dan *database* Anggota, serta rencana kegiatan Asosiasi Penyelenggara IKD; dan
    - (iii) memiliki atau menguasai sarana dan prasarana yang memadai.
  - c. Tugas, wewenang, larangan, dan kewajiban pelaporan bagi Asosiasi Penyelenggara IKD yang telah memperoleh penunjukan dari OJK juga diatur dalam SEOJK ini.

- d. Penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara IKD yang diberikan oleh OJK dapat menjadi tidak berlaku dan/atau dicabut oleh OJK apabila ditemui hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam SEOJK ini.

3 SEOJK tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Selanjutnya, total 74 Penyelenggara IKD yang ditetapkan tercatat per Desember 2019, serta 46 Prototype Regulatory Sandbox dan 1 Asosiasi Penyelenggara IKD tertunjuk yaitu Asosiasi Fintech Indonesia, harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam 3 SEOJK ini. Adapun salinan lengkap 3 SEOJK IKD dimaksud dapat diakses melalui situs website OJK di [www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Default.aspx](http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewan-komisioner/Default.aspx).

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital, Triyono. Telepon 021.29600000.

Email: [triyono@ojk.go.id](mailto:triyono@ojk.go.id).